



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampa Ilham, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 8 September 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
 - 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 Terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "minta tolongka bro ada pembeliku (shabu) 1 (satu) gram, tidak sempatka layani karena di pare-pare ka", kemudian Terdakwa menjawab "tidak bahayaji ini", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut", kemudian Terdakwa menjawab "ok...nanti saya telfonkanki", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kembali mengatakan "berapa 1 (satu) gramnya", kemudian Terdakwa menjawab "Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kembali mengatakan "dimana muambil uang", kemudian Terdakwa menjawab "transfermi di no rekeningnya istriku, nanti disini saya tarek ii", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "ok...tungguimi".
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dihubungi/ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "adami sudah na transfer anggotaku", kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ok bos saya pergi tarek ii”, kemudian Terdakwa pergi menarik uang tersebut dan kemudian Terdakwa menelepon dan pergi ke rumah Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi (DPO) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa mengatakan “bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “antarmi saja ke wono”, kemudian Terdakwa mengatakan “takutka bos tidak mauka”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “dimana ji pale”, kemudian Terdakwa mengatakan “di lampa mo bos, saya letakkan di depan bengkelnya adam”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya bungkus ii pake amplop warna putih”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “ok...pale jagai sajami nah nanti kesitu anggotaku”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut kedalam amplop warna putih dan Terdakwa meletakkan amplop warna putih berisikan shabu-shabu tersebut di depan bengkel Adam, kemudian setelah Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa melihat saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil aplop warna putih berisikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 02.30 bertempat di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa yang menyimpannya dalam amplop warna putih dan benar Terdakwa yang meletakkannya di depan bengkel adam,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2889/NNF/VII/2020 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH (Nomor Barang Bukti 6626/2020/NNF). Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab : 2090/NNF/IV/2020. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 Terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "minta tolongka bro ada pembeliku (shabu) 1 (satu) gram, tidak sempatka layani karena di pare-pare ka", kemudian Terdakwa menjawab "tidak bahayaji ini", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut", kemudian Terdakwa menjawab "ok...nanti saya telfonkanki", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kembali mengatakan "berapa 1 (satu)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



gramnya”, kemudian Terdakwa menjawab “Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kembali mengatakan “dimana muambil uang”, kemudian Terdakwa menjawab “transfermi di no rekeningnya istriku, nanti disini saya tarek ii”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “ok...tungguimi”.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dihubungi/ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “adami sudah na transfer anggotaku”, kemudian Terdakwa menjawab “ok bos saya pergi tarek ii”, kemudian Terdakwa pergi menarik uang tersebut dan kemudian Terdakwa menelepon dan pergi ke rumah Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi (DPO) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa mengatakan “bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “antarmi saja ke wono”, kemudian Terdakwa mengatakan “takutka bos tidak mauka”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “dimana ji pale”, kemudian Terdakwa mengatakan “di lampa mo bos, saya letakkan di depan bengkelnya adam”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya bungkus ii pake amplop warna putih”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “ok...pale jagai sajami nah nanti kesitu anggotaku”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut kedalam amplop warna putih dan Terdakwa meletakkan amplop warna putih berisikan shabu-shabu tersebut di depan bengkel Adam, kemudian setelah Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa melihat saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil aplop warna putih berisikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 02.30 bertempat di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa yang menyimpannya dalam amplop warna putih dan benar Terdakwa yang meletakkannya di depan bengkel adam, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2889/NNF/VII/2020 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH (Nomor Barang Bukti 6626/2020/NNF). Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab : 2090/NNF/IV/2020. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 Terdakwa dihubungi/ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "minta tolongka bro ada pembeliku (shabu) 1 (satu) gram, tidak sempatka layani karena di pare-pare ka", kemudian Terdakwa menjawab "tidak bahayaji ini", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut", kemudian Terdakwa menjawab "ok...nanti saya telfonkanki", kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kembali mengatakan "berapa 1 (satu)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



gramnya”, kemudian Terdakwa menjawab “Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah)”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong kembali mengatakan “dimana muambil uang”, kemudian Terdakwa menjawab “transfermi di no rekeningnya istriku, nanti disini saya tarek ii”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “ok...tungguimi”.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali dihubungi/ditelepon oleh saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “adami sudah na transfer anggotaku”, kemudian Terdakwa menjawab “ok bos saya pergi tarek ii”, kemudian Terdakwa pergi menarik uang tersebut dan kemudian Terdakwa menelepon dan pergi ke rumah Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi (DPO) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi dan kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu dari Sdr. Mustapa Alias Bapak Sandi.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa mengatakan “bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “antarmi saja ke wono”, kemudian Terdakwa mengatakan “takutka bos tidak mauka”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “dimana ji pale”, kemudian Terdakwa mengatakan “di lampa mo bos, saya letakkan di depan bengkelnya adam”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menjawab “ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii?”, kemudian Terdakwa menjawab “saya bungkus ii pake amplop warna putih”, kemudian saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “ok...pale jagai sajami nah nanti kesitu anggotaku”.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut kedalam amplop warna putih dan Terdakwa meletakkan amplop warna putih berisikan shabu-shabu tersebut di depan bengkel Adam, kemudian setelah Terdakwa meletakkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa melihat saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengambil aplop warna putih berisikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira jam 02.30 bertempat di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur, saksi Rahmat Efendi, saksi Syamsul Rijal (ketiganya selaku Anggota Polres Polman Sat Narkoba) dan beberapa Anggota Polres Polman



Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin karena didapati barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu-shabu dalam penguasaan saksi M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah benar Terdakwa yang sediakan untuk saksi Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dan Terdakwa yang menyimpannya dalam amplop warna putih dan benar Terdakwa yang meletakkannya di depan bengkel adam, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wita Terdakwa seorang diri telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.

- Bahwa Terdakwa melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/IV/2020 pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (Nomor Barang Bukti 4716/2020/NNF) milik Tersangka M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN dan ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik M. NASIR Alias HENDRIK Bin BURHANUDDIN (Nomor Barang Bukti 4717/2020/NNF); 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ISWAHYUDI ALIAS UDI BIN ANDONG (Nomor Barang Bukti 4718/2020/NNF). Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 4716/2020/NNF dan 4717/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI



No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti : 4718/2020/NNF adalah benar (-) Negatif Narkotika tidak ditemukan bahan Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram, Nomor barang Bukti : 4717/2020/NNF dan 4718/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2889/NNF/VII/2020 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, Amd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH (Nomor Barang Bukti 6626/2020/NNF). Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab : 2090/NNF/IV/2020. Kesimpulan : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Rijal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa jenis Narkotika yang di temukan dari Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong adalah Narkotika jenis sabu-sabu, jumlah yang didapatkan dari pelaku tersebut yakni 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4060 gram;
- Bahwa pertama-tama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 20.50 Wita Anggota Sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab Polman, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama tim melihat seseorang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan bahwa ciri-ciri depan rumah orang tersebut mempunyai kandang ayam di depan rumahnya dan ciri-ciri orang gemuk sering menggunakan celana pendek, setelah melihat orang tersebut sedang berada di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh Saksi dan tim langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang dibuang di samping kandang ayam milik Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa narkotika sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu adalah milik Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, yang diperoleh dari Terdakwa di Kec Mapilli Kab Polman dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan melalui Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong lewat telpon. Sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan pengembangan di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman dimana Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong tinggal, setibanya di rumah Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



sekitarnya tidak ditemukan lagi barang bukti sabu-sabu. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengakui bahwa barang yang ditemukan dari Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin adalah hasil arahan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong melalui telpon kepada Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kec Mapilli dari Terdakwa. Pada pukul 24.00 wita, Saksi dan tim melakukan pengembangan kerumah Terdakwa tepatnya di Lampa Kel Mapilli Kec Mapilli Kab Polman kemudian melakukan pengeledahan di rumah Mertua Terdakwa dan tempat sekitarnya namun tidak menemukan Terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.20 wita telah diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya melihat Terdakwa di rumahnya di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Anggota sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan, setibanya disana seluruh anggota Sat Resnarkoba mengintai lokasi di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman. Sekitar pukul 02.30 wita Saksi dan tim memastikan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab Polman, lalu Saksi dan tim mengetok pintu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dibuka sehingga Saksi dan tim kemudian mendobrak pintu rumah dan menemukan Terdakwa sembunyi di kamarnya, setelah dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya tidak ditemukan barang bukti. Kemudian dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengakui ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk mencarikan sabu-sabu, kemudian Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin yang mengambil di pinggir jalan depan bengkel. Terdakwa juga mengatakan bahwa sabu-sabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dari Mustapa Alias Bapak Sandi, yang beralamatkan di Kec Luyo Kab Polman. Kemudian Sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa ia pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita di rumahnya di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab Polman;
- Bahwa dari hasil introgasi di TKP bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong membeli narkotika



jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang berada di Kec. Mapilli Kab. Polman yang diarahkan oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa jarak waktu antara penangkapan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan Terdakwa bisa jauh karena Terdakwa sering tidak berada di rumahnya;
- Bahwa antara M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dengan Terdakwa tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Suherwin Suardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar;
- Bahwa jenis Narkotika yang di temukan dari Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong adalah Narkotika jenis sabu-sabu, jumlah yang didapatkan dari pelaku tersebut yakni 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4060 gram;
- Bahwa pertama-tama pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wita telah diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel Wonomulyo Kec Wonomulyo Kab Polman sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, sekitar pukul 20.50 Wita Anggota Sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan setibanya disana seluruh anggota sat Resnarkoba mengintai lokasi di Arjosari Desa Arjosari Kec Wonomulyo Kab Polman, sekitar pukul 23.00 wita Saksi bersama tim melihat seseorang mencurigakan sesuai yang telah diberitahukan bahwa ciri-ciri depan rumah orang tersebut

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



mempunyai kandang ayam di depan rumahnya dan ciri-ciri orang gemuk sering menggunakan celana pendek, setelah melihat orang tersebut sedang berada di depan rumah dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diperoleh Saksi dan tim langsung mendatangi rumah tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan sekitarnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang dibuang di samping kandang ayam milik Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin mengakui bahwa barang yang ditemukan berupa narkoba sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu adalah milik Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin, yang diperoleh dari Terdakwa di Kec Mapilli Kab Polman dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan melalui Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong lewat telpon. Sekitar pukul 23.30 wita telah dilakukan pengembangan di Sidodadi Kel Sidodadi Kec Wonomulyo Kab Polman dimana Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong tinggal, setibanya di rumah Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong Saksi dan tim langsung mengamankan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian dilakukan penggeledahan badan dan sekitarnya tidak ditemukan lagi barang bukti sabu-sabu. Pada saat dilakukan interogasi di TKP Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengakui bahwa barang yang ditemukan dari Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin adalah hasil arahan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong melalui telpon kepada Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu di Kec Mapilli dari Terdakwa. Pada pukul 24.00 wita, Saksi dan tim melakukan pengembangan kerumah Terdakwa tepatnya di Lampa Kel Mapilli Kec Mapilli Kab Polman kemudian melakukan penggeledahan di rumah Mertua Terdakwa dan tempat sekitarnya namun tidak menemukan Terdakwa. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.20 wita telah diperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya melihat Terdakwa di rumahnya di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita Anggota sat Resnarkoba menuju Lokasi atau (TKP) dimana sesuai informasi yang diberikan, setibanya disana seluruh anggota Sat Resnarkoba mengintai lokasi di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Polman. Sekitar pukul 02.30 wita Saksi dan tim memastikan bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab Polman, lalu Saksi dan tim mengetok pintu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak dibuka sehingga Saksi dan tim kemudian mendobrak pintu rumah dan menemukan Terdakwa sembunyi di kamarnya, setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya tidak ditemukan barang bukti. Kemudian dilakukan Interogasi dan Terdakwa mengakui ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk mencari sabu-sabu, kemudian Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin yang mengambil di pinggir jalan depan bengkel. Terdakwa juga mengatakan bahwa sabu-sabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dari Mustapa Alias Bapak Sandi, yang beralamatkan di Kec Luyo Kab Polman. Kemudian Sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa dibawa ke Polres Polman guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa diketahui bahwa ia pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita di rumahnya di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab Polman;
- Bahwa dari hasil interogasi di TKP bahwa Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang berada di Kec. Mapilli Kab. Polman yang diarahkan oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak waktu antara penangkapan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong dengan Terdakwa bisa jauh karena Terdakwa sering tidak berada di rumahnya;
- Bahwa antara M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin dengan Terdakwa tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 April 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab. Polman, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, sebabnya Terdakwa ditangkap kepolisian adalah karena Terdakwa yang ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk memesan barang (sabu-sabu) yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;
- Bahwa yang dipesan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong adalah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Mustapa Alias Bapak Sandi yang beralamatkan di Kec Luyo Kab. Polman;
- Bahwa pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan "Minta tolongka bro ada pembeliku (sabu) 1 (satu) gram tidak sempatka layani karena di pare-pare ka" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bahayaji ini" kemudian Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut" dan Terdakwa mengatakan "ok... nnti saya telfonkanki" kemudian Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "berapa 1 (satu) gram nya" Terdakwa mengatakan "Rp. 1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah" kemudian Sdr. Iswahyudi Alais Udi Bin Andong mengatakan "Dimana muambil uang" Terdakwa mengatakan "transfermi di no rekeningnya istriku nanti disini saya tarek ii" kemudian Sdr. Iswahyudi Alais Udi Bin Andong mengatakan "ok tungguimi" kemudian sekitar pukul 12.30 Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menelfon dan mengatakan "adami sudah natransfer angotaku" kemudian Terdakwa mengatakan "ok bos saya pergi tarek ii", kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menelpon kembali Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong "bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)" kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "antarmi saja ke wono", kemudian Terdakwa mengatakan "takutka bos tidak mauka", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "dimana ji pale" Terdakwa mengatakan "Di lampa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo bos saya letakkan di depan bengkelnya adam”, kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan “ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii..?”, Terdakwa mengatakan “saya bungkus ii pake amplop warna putih”, kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan “ok... pale jagai sajami nah nnti kesitu anggotaku”, kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa melihat anggota Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengambil amplop tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dengan Mustapa Alias Bapak Sandi hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa menelpon Mustapa Alias Bapak Sandi, kemudian Terdakwa janji di rumahnya di puccadi kec Luyo kab Polman, pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 wita, dan Terdakwa ketemu di teras rumah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu-sabu kira-kira 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba sabu-sabu terhadap Mustapa Alias Bapak Sandi yang beralamatkan di Puccadi Kec Luyo Kab Polman;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba sabu pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 22.00 Wita dirumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman seorang diri;
- Bahwa harga sabu-sabu yang dibeli Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong ke Terdakwa yakni sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa banyak sabu-sabu yang didapat seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) gram;
- Bahwa Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sudah 2 (dua) kali memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2889/NNF/VII/2020 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH (Nomor Barang Bukti 6626/2020/NNF). Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab: 2090/NNF/IV/2020. Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 6626/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Nomor barang Bukti : 6626/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 April 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab. Polman, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, sebabnya Terdakwa ditangkap kepolisian adalah karena Terdakwa yang ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk memesan barang (sabu-sabu) yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipesan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong adalah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Mustapa Alias Bapak Sandi yang beralamatkan di Kec Luyo Kab. Polman;
- Bahwa pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan "Minta tolongka bro ada pembeliku (sabu) 1 (satu) gram tidak sempatka layani karena di pare-pare ka" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bahayaji ini" kemudian Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut" dan Terdakwa mengatakan "ok... nnti saya telfonkanki" kemudian Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan "berapa 1 (satu) gram nya" Terdakwa mengatakan "Rp. 1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah)" kemudian Sdr. Iswahyudi Alais Udi Bin Andong mengatakan "Dimana muambil uang" Terdakwa mengatakan "transfermi di no rekeningnya istriku nanti disini saya tarek ii" kemudian Sdr. Iswahyudi Alais Udi Bin Andong mengatakan "ok tungguimi" kemudian sekitar pukul 12.30 Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menelfon dan mengatakan "adami sudah natransfer angotaku" kemudian Terdakwa mengatakan "ok bos saya pergi tarek ii", kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menelpon kembali Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong "bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)" kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "antarmi saja ke wono", kemudian Terdakwa mengatakan "takutka bos tidak mauka", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "dimana ji pale" Terdakwa mengatakan "Di lampa mo bos saya letakkan di depan bengkelnya adam", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii..?", Terdakwa mengatakan "saya bungkus ii pake amplop warna putih", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "ok... pale jagai sajami nah nnti kesitu anggotaku", kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa melihat anggota Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengambil amplop tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Mustapa Alias Bapak Sandi hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Terdakwa menelpon Mustapa Alias Bapak Sandi, kemudian Terdakwa janji di rumahnya di puccadi kec Luyo kab Polman, pada hari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 wita, dan Terdakwa ketemu di teras rumah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba sabu-sabu kira-kira 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba sabu-sabu terhadap Mustapa Alias Bapak Sandi yang beralamatkan di Puccadi Kec Luyo Kab Polman;

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba sabu pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 22.00 Wita di rumah Terdakwa di Lampa Ilham Kel. Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman seorang diri;

- Bahwa harga sabu-sabu yang dibeli Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong ke Terdakwa yakni sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa banyak sabu-sabu yang didapat seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) gram;

- Bahwa Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong sudah 2 (dua) kali memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2889/NNF/VII/2020 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMd; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH (Nomor Barang Bukti 6626/2020/NNF). Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab: 2090/NNF/IV/2020. Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 6626/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 6626/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh, Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur perbuatannya yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 April 2020 sekitar jam 02.30 wita di rumah di Lampa Ilham Kel Mapilli Kec Mapilli Kab. Polman, Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, sebabnya Terdakwa ditangkap kepolisian adalah karena Terdakwa yang ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong untuk memesan barang (sabu-sabu) yang ditemukan dalam penguasaan Sdr. M. Nasir Alias Hendrik Bin Burhanuddin;

Menimbang, bahwa yang dipesan Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong adalah sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkannya dari Mustapa Alias Bapak Sandi yang beralamatkan di Kec Luyo Kab. Polman;

Menimbang, bahwa pertama-tama pada hari Jumat Tanggal 17 April 2020 Sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong, dan mengatakan “Minta tolongka bro ada pembeliku (sabu) 1 (satu) gram tidak sempatka layani karena di pare-pare ka” kemudian Terdakwa mengatakan “tidak bahayaji ini” kemudian Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “nanti saya yang tanggungi parlo jangan mako takut” dan Terdakwa mengatakan “ok... nnti saya telfonkanki” kemudian Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong mengatakan “berapa 1 (satu) gram nya” Terdakwa mengatakan “Rp. 1.200.000,00 satu juta dua ratus ribu rupiah)” kemudian Sdr. Iswahyudi Alais Udi Bin Andong mengatakan “Dimana muambil uang” Terdakwa mengatakan “transfermi di no rekeningnya istriku nanti disini saya tarek ii” kemudian Sdr. Iswahyudi Alais Udi Bin Andong mengatakan “ok tungguimi” kemudian sekitar pukul 12.30 Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong menelpon

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



dan mengatakan "adami sudah natransfer angotaku" kemudian Terdakwa mengatakan "ok bos saya pergi tarek ii", kemudian sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menelpon kembali Sdr. Iswahyudi Alias Udi Bin Andong "bagaimana bos adami barang (shabu-shabu)" kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "antarmi saja ke wono", kemudian Terdakwa mengatakan "takutka bos tidak mauka", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "dimana ji pale" Terdakwa mengatakan "Di lampa mo bos saya letakkan di depan bengkelnya adam", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "ok letakkanmi pale nanti saya suruh anggotaku kesana ambil ii, apa mupake letakkan ii..?", Terdakwa mengatakan "saya bungkus ii pake amplop warna putih", kemudian Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengatakan "ok... pale jagai sajami nah nnti kesitu anggotaku", kemudian sekitar jam 18.30 wita Terdakwa melihat anggota Sdr. Iswahyudi Alis Udi Bin Andong mengambil amplop tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Mustapa Alias Bapak Sandi, kemudian Terdakwa janji di rumahnya di puccadi kec Luyo kab Polman, pada hari jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 11.00 wita, dan Terdakwa ketemu di teras rumah kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu-sabu kira-kira 1 (satu) gram, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2889/NNF/VII/2020 pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si; HASURA MULYANI, AMD; SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol kaca berisi urine milik GAPPAR Alias PARLO Bin MUH. SALEH (Nomor Barang Bukti 6626/2020/NNF). Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada No. Lab: 2090/NNF/IV/2020. Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 6626/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 6626/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
- 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gappar Alias Parlo Bin Muh. Saleh tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,4060 gram (siswa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,3551 gram);
 - 2 (dua) buah HP Merek Samsung;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung berwarna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29